

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Pengetian di atas menunjukkan ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.<sup>1</sup>

Pendapat tersebut di atas memberi pemahaman bahwa, setiap jenis usaha melaksanakan kegiatan di bidang perekonomian dalam rangka untuk mencari keuntungan. Tentunya usaha yang dijalankan tersebut berada di bawah naungan sebuah perusahaan, salah satunya adalah Commanditaire Vennootschap (CV).

CV adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau lebih secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya, dengan satu

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau lebih yang lain sebagai pelepas uang atau sekutu komanditer.<sup>2</sup> Pendirian CV dalam prakteknya selalu dibuat dengan akta notaris, yang berfungsi sebagai alat bukti adanya CV.<sup>3</sup>

Setiap pendirian perusahaan sudah pasti ingin mendapatkan keuntungan atau laba dengan melakukan kegiatan atau operasional perusahaan. Demikian juga halnya dengan CV. Surya Pratama Pekanbaru yang bergerak di bidang pengadaan barang yang akan disalurkan kepada pihak lain sesuai dengan permintaan.

Tentunya dalam pengadaan barang/jasa tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa menyatakan bahwa, “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel”.

Pengadaan barang yang dilakukan oleh suatu perusahaan, tentunya atas dasar permintaan dari pihak lain, baik dari instansi swasta maupun dari instansi pemerintah. Tentunya kedua belah pihak melakukan hubungan dalam bentuk kontrak atau perjanjian, yang mana isi dari perjanjian tersebut kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi kontrak yang telah disepakati bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan

<sup>2</sup>Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD.

<sup>3</sup>Pasal 6 KUHD.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substansi kontrak. Kontrak yang dilaksanakan itu meliputi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan. Masing-masing tahap itu dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran yang melibatkan interaksi dan atau hubungan kerja antara kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Pengadaan barang tersebut bisa dilakukan dengan pihak swasta dan dengan pihak pemerintah. Apabila dilakukan dengan pihak pemerintah, maka ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa, Pengadaan barang pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.

Ternyata dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Surya Pratama dengan pihak peminta/pemesan barang dilakukan dengan cara tidak transparan atau terbuka, karena dilakukan dengan tertutup, dan tidak dilakukan secara profesional, sehingga tidak mematuhi etika sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu di lapangan terlihat bahwa pengadaan barang tersebut kurang sesuai dengan spesifikasi yang sebenarnya, misalnya alat-alat kantor seperti meja, kursi, lemari dan sebagainya yang kurang sesuai dengan standar yang sebenarnya.

<sup>4</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.116

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.<sup>5</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313), menyatakan bahwa suatu kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>6</sup>

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan ikatan yang dibuat oleh dua pihak, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasanya juga disebut, bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.<sup>7</sup>

Pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Surya Pratama Pekanbaru juga melalui mekanisme yang cukup panjang, yakni mulai dari mengajukan permohonan sampai dengan disetujui permohonan tersebut melalui tender atau penunjukan langsung, tentunya dengan persyaratan yang telah ditentukan, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.9

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2010), h.3

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, misalnya komplain dari pihak pemesan yang menyatakan barang tersebut tidak sesuai, atau bangunan yang dilakukan tidak diterima, atau pembayaran yang dilakukan terlambat, sedangkan barang sudah diserahkan kepada pemesan.

Mekanisme pengadaan barang tersebut memang harus dilalui oleh kedua belah pihak antara pemesan dan pihak yang mengadakan barang tersebut. tidak selamanya mekanisme tersebut dapat dilalui dengan sempurna oleh kedua belah pihak. Sebagaimana halnya yang terjadi pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, seperti keterlambatan dalam pengadaan dan keterlambatan dalam pembayaran oleh pemesan.

Di samping itu proses pengadaan barang yang dilakukan oleh CV. Surya Pratama Pekanbaru juga harus memenuhi syarat untuk pengadaan barang. Demikian juga halnya dengan kendala atau hambatan dalam proses pengadaan barang tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian yang berbentuk skripsi, dengan mengambil judul:

**“MEKANISME PENGADAAN BARANG PADA CV. SURYA PRATAMA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pada permasalahan yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan barang, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengadaan barang, serta hambatan yang dialami oleh kedua belah pihak dalam pengadaan barang.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru?
2. Apa kendala atau hambatan dalam pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah mekanisme pengadaan barang.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai mekanisme pengadaan barang pada masa yang akan datang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat., yakni yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru. Yang dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya.<sup>8</sup> Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,<sup>9</sup> artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian inipada CV. Surya Pratama Pekanbaru. Adapun alasan penulis

<sup>8</sup>Soejono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.52

<sup>9</sup>*Ibid*, h.50

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, maka CV. Surya Pratama Pekanbaru selaku perusahaan yang menerima permintaan pengadaan barang, dan pihak yang membutuhkan barang tersebut tentunya harus melakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dalam hal ini masih ada pihak-pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah disepakati tersebut, sehingga terjadi pelanggaran hukum dan undang-undang.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Direktur CV. Surya Pratama Pekanbaru, Staf pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, dan Pihak Kedua selaku pemesan barang. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya ,<sup>10</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>11</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>12</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Direktur CV. Surya Pratama Pekanbaru sebanyak 1 orang, Staf pada CV. Surya Pratama Pekanbaru sebanyak 7 orang, dan pihak kedua yang memesan barang dan jasa pada CV. Surya Pratama Pekanbaru sebanyak 5 orang. Oleh karena populasi jumlahnya relatif kecil, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

<sup>11</sup>*Ibid*, h.30

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

<sup>13</sup>*Ibid*, h.119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Direktur CV. Surya Pratama Pekanbaru	1	1	100%	Total Sampling
2	Staf pada CV. Surya Pratama Pekanbaru	7	7	100%	Total Sampling
3	Pihak Kedua/ Pemesan Barang	5	5	100%	Total Sampling
	JUMLAH	13	13	100%	Total Sampling

Sumber: Data lapangan, 2018

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>14</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>14</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Direktur CV. Surya Pratama Pekanbaru dan staf pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, serta pihak kedua selaku pemesan barang.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas mengenai mekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h.252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis meng gambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenaigambaran umum CV. Surya Pratama Pekanbaru, bidang usaha CV. Surya Pratama Pekanbaru, Visi dan Misi CV. Surya Pratama Pekanbaru, dan struktur organisasi CV. Surya Pratama Pekanbaru.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menggambarkan mengenai pendirian CV. Surya Pratama Pekanbaru, syarat-syarat pendirian CV. Surya Pratama Pekanbaru, pengertian mekanisme pengadaan barang, jenis pengadaan barang, syarat-syarat pengadaan barang.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenaimekanisme pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. serta kendala atau hambatan dalam pengadaan barang pada CV. Surya Pratama Pekanbaru.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

